



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai,

Pemohon I;

Pemohon II, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II;**

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut Para

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak dan calon istri serta orang tua calon istri;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Ek. tanggal 25 Agustus 2020 mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang bernama:

Nama : **Anak**

Tanggal lahir : 11 November 2003 (16 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD (tidak tamat)

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : di Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan :

Nama : **Calon Istri**

Tanggal lahir : 05 Juli 1999 (21 tahun, 1 bulan)

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA (tamat)

Pekerjaan : Tidak/belum bekerja

Tempat kediaman : di Kabupaten Enrekang;

Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1998 yang dilaksanakan Balla, Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
 3. Anak 3;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dengan Calon Istri sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : XXX, tanggal XXX;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Anak dengan calon istrinya, Calon Istri sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dengan calon istrinya, Calon Istri sering pergi bersama;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang Calon Istri, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak dengan Calon Istri;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : XXX, bertanggal XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Haslbu Calon Istriti, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor : XXX bertanggal XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II atas nama Ayah Calon Istri, NIK: XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II atas nama Ibu Calon Istri, NIK: XXX 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II Nomor : XXX, bertanggal XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 9. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Anak dengan Nomor Akta Kelahiran XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bertanggal XXX;
11. Asli Surat Keterangan Dokter untuk melaksanakan pernikahan No: XXX atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Baraka, Kabupaten Enrekang bertanggal XXX;
12. Asli Surat Keterangan Dokter untuk melaksanakan pernikahan No: XXX atas nama Calon Istri yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Baraka, Kabupaten Enrekang bertanggal XXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Calon Istri);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon dan orang tua calon istri tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan,

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dinasihatkan oleh Majelis dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon istri untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon istri untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri sama-sama tidak pernah memaksa anak maupun calon istri untuk segera menikah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Anak, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria (Anak) adalah anak yang lahir pada tanggal 11 November 2003;
- Bahwa anak hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri;
- Bahwa hubungan anak dengan calon istrinya telah begitu akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai petani bawang;
- Bahwa anak dengan calon istrinya akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri yang bernama Calon Istri, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Calon Istri kenal dengan anak yang bernama Anak dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Calon Istri dengan anak telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk segera menikah karena khawatir terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Calon Istri hingga saat ini masih berstatus perawan;
- Bahwa Calon Istri telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah dengan seorang pria yang masih di bawah umur;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri yang bernama Ayah Calon Istri dan Ibu Calon Istri, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Calon Istri dan Ibu Calon Istri sebagai ayah dan ibu kandung dari Calon Istri mengetahui anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan anak yang bernama Anak selama 1 tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga anak sudah datang melamar ke pihak keluarga Calon Istri dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa orang tua calon istri mengetahui antara anak dan Calon Istri tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon istri bersedia membimbing dan membantu anak yang bernama Anak dan Calon Istri dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Surat Penolakan Perkawinan atas nama Anak dengan Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nik : XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik : XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.3)

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Kabupaten Enrekang tanggal XXX, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Calon Istri Nik : XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Calon Istri Nik : XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor : XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.8).
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Nik : XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.9).

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1 di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Tante orang tua calon istri;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak yang bernama Anak baru 16 tahun 9 bulan;
 - Bahwa saksi mendengar para Pemohon sangat khawatir jika Anak dan Calon Istri tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena anak sering pergi bersama dengan calon istrinya dan sudah jadi pembicaraan orang-orang di kampung;
 - Bahwa saksi melihat anak sudah dewasa dan sudah mandiri;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak dengan Calon Istri tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta Calon Istri tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Anak sudah melamar Calon Istri dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;
 - Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;
2. Saksi 2 di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Adik Kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri;
 - Bahwa saksi mengetahui umur Anak baru 16 tahun 9 bulan;
 - Bahwa Anak dan Calon Istri sudah saling kenal dan keduanya telah lama menjalin hubungan/berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon khawatir terhadap hubungan Anak dengan Calon Istri bila tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan, sebab anak tersebut sudah sering pergi bersama dan sudah menjadi pembicaraan orang-orang di kampung dan menurut adat di kampung jika seorang gadis sudah bisa diajak keluar dengan laki-laki maka harus dinikahkan, atau mereka akan diusir karena dianggap aib;
- Bahwa Anak telah melamar Calon Istri dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga Calon Istri;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan Calon Istri dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak berstatus Jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing Anak dengan Calon Istri jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon istri serta orang tua calon istrinya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi para Pemohon, anak, calon istrinya serta orangtua calon istri, menyatakan tetap pada

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana segera terwujudnya pernikahan anak yang bernama Anak dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak, tanggal lahir 11 November 2003 (umur 16 tahun 9 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri karena para Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan. Keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai serta tidak ada larangan untuk menikah, dan para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak belum cukup umur;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak (Anak) dan calon istrinya (Calon Istri) beserta orang tua calon istri yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut karena antara anak dengan calon istrinya telah pula saling kenal dan saling mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya yang bernama Anak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak karena anak tersebut belum cukup umur;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, para Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah ternyata Anak adalah anak kandung dari para Pemohon, hingga saat ini Anak berusia sekitar 16 tahun 9 bulan, lahir pada tanggal 11 November 2003, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai P.9 ternyata calon istri dan juga orang tuanya beragama islam dan calon istri berstatus Perawan dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri, para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak tersebut karena anak berumur sekitar 16 tahun 9 bulan. Bahwa anak Pemohon, Anak dan Calon Istri telah saling kenal dan menjalin cinta selama 1 tahun. Bahwa anak tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan calon istrinya, tidak pernah sesusuan serta Calon Istri tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua orang saksi mengetahui alasan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sehingga ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur adalah karena anak sering pergi bersama dengan calon istrinya, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena adat setempat menganggap aib bila seorang gadis telah bisa diajak keluar oleh laki-laki yang bukan mahramnya dan harus diusir dari kampung tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak, calon istri dan orang tua calon istri, bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon Istri, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka menolak untuk menikahkannya karena anak tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa Anak adalah anak kandung para Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 16 tahun 9 bulan, lahir tanggal 11 November 2003;
3. Bahwa anak yang bernama Anak dengan calon istrinya telah menjalin hubungan begitu dekat selama 1 tahun;
4. Bahwa keluarga Anak telah melamar Calon Istri dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh keluarga Calon Istri;
5. Bahwa anak dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga/nasab, tidak pernah sesusuan dan Calon Istri tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak berstatus Jejaka, dan calon istri berstatus Perawan;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari Anak bersama orang tua calon istri siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, serta siap membimbing serta membina rumah tangga anak dan calon istrin jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon memiliki alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon Istri;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak dan calon istrinya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah sering pergi bersama-sama dan menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak yang bernama Anak dengan calon istrinya sudah saling mencintai, bahkan keduanya sudah sering pergi berdua dan sepakat untuk menikah, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak baru berumur 16 tahun 9 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak yang bernama Anak dengan calon istrinya, agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak beserta calon istrinya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan yang berkelanjutan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat *an-Nuur* ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْ حَوَّالَإِلَّيْمَىْمَنْكُمْ وَالْأَصْلَحَإِنْ حُظُنْ
مَنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا يَأْتِغْنِمْ مِنْ نَضَائِهِ وَلَا وَسْ
عَلَيْهِمْ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak lebih diutamakan daripada menundanya, selain itu membiarkan anak dalam keadaan tidak menikah dan lama berpacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

Artinya: "Di
saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara anak yang bernama Anak dan Calon Istri tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hanya faktor usia dari anak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *a quo* **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak yang bernama Anak untuk menikah dengan Calon Istri;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Radiaty, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Radiaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S. H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)